

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata "*straf*" diartikan sebagai pidana dan hukum, "*baar*" diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan "*feit*" diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹¹

Kemudian, dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹²

Adapun tindak pidana menurut S.R. Sianturi adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan

¹¹Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm. 19

¹²Tim, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm. 28

diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).¹³

Sianturi berpendapat bahwa istilah tindak merupakan singkatan dari kata “tindakan”, artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan pula bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya buruh, pegawai dan sebagainya, jadi status atau klasifikasi seorang penindak menurut Sianturi haruslah dicantumkan unsur “barang siapa”.

Senada dengan pendapat tersebut, Pompe menegaskan terdapat dua macam definisi terkait tindak pidana yaitu:

Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang ditentukan oleh undang-undang mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.¹⁴

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan yang tidak sengaja maupun yang sengaja dilakukan.

¹³Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm. 22

¹⁴*Ibid.*, hlm. 26

Berbeda dengan Moeljatno, yang memakai istilah “perbuatan pidana” dan bukan istilah “tindak pidana”. Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵ Beliau pun menambahkan, perbuatan pidana harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁶

Penulis mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (mampu bertanggungjawab) serta merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya; sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

¹⁵Andi Cenra Opu, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Jamkesmas di Kabupaten Kepulauan Selayar*, 2014, hlm. 4, Diakses Tanggal 13 Agustus 2020 pukul 22.47 WIB

¹⁶Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kadarudin, editor, Makassar (ID): Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 99

keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur-unsur subjektif itu meliputi: (1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); (2) Maksud atau *voornemen* dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* misalnya kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan; (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan (5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Kemudian, unsur-unsur objektif meliputi: (1) sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*; (2) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan (3) kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Kemudian menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur seperti:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).¹⁹

¹⁷ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm. 45

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 45-46

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26

Menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana meliputi: (1) perbuatan; (2) perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (*asas legalitas*) yang merupakan perbuatan melawan hukum; dan (3) bernilai atau patut dipidana; sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana meliputi: (1) suatu perbuatan manusia; (2) perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan (3) perbuatan itu dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

Selanjutnya dalam buku berjudul “Buku Ajar Hukum Pidana” disebutkan dua unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan (unsur *objektif*) terdiri dari (1) perbuatan mencocoki rumusan delik; dan (2) bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda), serta unsur pembuat (unsur *subjektif*) terdiri dari (1) dapat dipertanggungjawabkan; dan (2) ada kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).²¹

Seorang ahli hukum yaitu Simons dalam sudut pandang lain merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²²

Unsur-unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun demikian, pada dasarnya tindak pidana mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu (1) perbuatan aktif/ positif atau pasif/ negatif; (2) akibat yang terjadi; (3) melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan (4) tidak adanya alasan pembeda.

²⁰Andi Cenra Opu, *op.cit.*, hlm. 6-7

²¹Andi Sofyan, *op.cit.*, hlm. 108-109

²²Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm. 46

Menurut Pasal-Pasal dalam KUHP ada unsur-unsur delik yang disebutkan secara tegas (*expressis verbis*), namun ada juga unsur-unsur dari delik yang tidak disebutkan dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut. Walaupun demikian, tetap diakui sebagai unsur-unsur dari delik/ tindak pidana, misalnya unsur melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenaran. Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi.

Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik/ tindak pidana diantaranya:

1. Dengan menerangkan atau menguraikannya, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 286 KUHP;
2. Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri, contohnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan Penipuan (Pasal 378 KUHP);
3. Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin, contohnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, sedangkan menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.²³

Penulis simpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi suatu perbuatan, orang yang melakukan perbuatan, keadaan saat melakukan perbuatan, maksud melakukan perbuatan, akibat dari perbuatan, kesengajaan atau ketidaksengajaan, melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan yang dilakukan. Keseluruhan unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga sangat berperan penting dalam menentukan tindak pidana.

²³ Andi Cenra Opu, *op.cit.*, hlm. 7-8

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin dalam buku ajar hukum pidana terdiri dari:

- a. Delik formiel dan delik materiel
Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang diancam pidana.
- b. Delik komisi dan delik omisi
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang dapat berupa delik formiel maupun delik materiel. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.
- c. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut
Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan itu ada hubungan erat dan dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.
- d. Delik rampung dan delik berlanjut
Delik rampung adalah delik atas satu perbuatan yang selesai dalam suatu waktu tertentu. Delik berlanjut terdiri atas satu perbuatan yang melanjutkan hal yang dilarang undang-undang.
- e. Delik tunggal dan delik bersusun
Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.
- f. Delik sederhana, delik berkualifikasi, dan delik *berprevilise*
Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur sama dengan delik dasar, tetapi ditambah unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar. Delik *prevellise* yaitu delik yang mempunyai unsur sama dengan delik dasar, tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari delik dasar.
- g. Delik sengaja dan delik kealpaan
Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja, seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kealpaan.
- h. Delik politik dan delik umum
Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

- i. Delik khusus dan delik umum
Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- j. Delik aduan dan delik biasa
Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.²⁴

Amir Ilyas merincikan jenis-jenis tindak pidana berdasarkan sudut pandang yang beragam, seperti uraian berikut ini:²⁵

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang

²⁴Andi Sofyan, *op.cit.*, hlm. 105-108

²⁵ Amir Ilyas, *op.cit.*, hlm. 28-35

- dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat tersebut.
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung ketidaksengajaan.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/ negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Tindak pidana pasif melibatkan orang ketiga dalam pelaksanaannya.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang

berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan

tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

Penulis simpulkan jenis-jenis delik (tindak pidana) terdiri atas delik formiel dan delik materiel; delik komisi dan delik omisi; delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut; delik rampung dan delik berlanjut; delik tunggal dan delik bersusun; delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi, dan delik berprevilise; delik sengaja dan delik kealpaan; delik politik dan delik umum; delik khusus dan delik umum; delik aduan dan delik biasa. Kemudian, jika ditinjau dari berbagai sudut pandang maka jenis-jenis tindak pidana meliputi: (1) Berdasarkan sistem KUHP (kejahatan dan pelanggaran); (2) Berdasarkan cara perumusan (tindak pidana formil dan tindak pidana materil); (3) Berdasarkan bentuk kesalahan (sengaja/ *dolus* dan tidak sengaja/ *culpa*); (4) Berdasarkan macam perbuatannya (aktif/ positif dan pasif/ negatif); (5) Berdasarkan waktu terjadinya (waktu seketika dan waktu lama); (6) Berdasarkan sumber hukum (tindak pidana umum dan tindak pidana khusus); (7) Berdasarkan subjek hukum (*communia* dan *propria*); (8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan (tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan); (9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan (tindak pidana pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana ringan); (10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi (keamanan negara, penguasa umum, dan hak kebendaan pribadi); dan (11) Berdasarkan akumulasi perbuatan untuk menjadi suatu larangan (tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai).

B. Tindak Pidana Penadahan

1. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Penadahan dari segi bahasa diartikan sebagai suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Penadahan berasal dari kata “tadah” yang berarti barang untuk menampung sesuatu, “menadah” bisa berarti menerima barang yang jatuh atau dilemparkan, menampung atau bisa juga menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi), sementara “tadahan” berarti hasil atau pendapatan menadah.²⁶

Definisi penadahan dalam terminologi hukum pidana adalah perbuatan yang sengaja mendapatkan keuntungan atas barang yang berasal dari kejahatan, dengan cara membeli, menjual, menyewa, menyewakan, menerima gadai, menggadaikan, mengangkut, dan menyimpan barang.²⁷

Tindak pidana penadahan telah diatur di dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan. Prof. Satochid kartanegara menyatakan bahwa tindak pidana penadahan disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.²⁸ Menurut pengertian tersebut, penadahan dapat diartikan sebagai pemicu timbulnya kejahatan, karena adanya penadah dapat menimbulkan keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau dapat menimbulkan motivasi untuk berbuat jahat.

²⁶ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, www.konsultanhukum.web.id, 2016, hlm. 26, Diakses Tanggal 14 Agustus 2020 pukul 21.48 WIB.

²⁷ Mita Mayawati, *op.cit.*, hlm. 38

²⁸ *Ibid.*, hlm. 37

Pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana diuraikan sebagai berikut:²⁹

1. Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya diperoleh dari kejahatan.

Penadahan merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan yang dimuat dalam Bab XXX KUHPidana, tentang delik pemberi bantuan sesudah terjadi kejahatan. Penadahan bertindak hampir selalu untuk memperkaya diri dengan satu atau lain yang tidak dapat diizinkan, jadi mengambil keuntungan dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Penadahan selalu berkaitan dengan barang yang “diperoleh dari kejahatan” dan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan. Pada Pasal 481 KUHPidana mengenai penadahan sebagai mata pencarian berbunyi:³⁰

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang bersalah dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Kebiasaan menurut Hoge Raad 1991 berdasarkan pengulangan perbuatan dalam jangka waktu yang patut.

Untuk menjadi pelaku tindak pidana penadahan tidak mesti menunggu pencuri diadili lebih dulu. Apabila dipandang cukup dengan telah terbuktinya ada orang yang kecurian dan barang-barang ada pada penadah maka pelaku telah bisa untuk diadili. Tindak pidana penadahan yang dilakukan setelah selesai melakukan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 38

³⁰ *Ibid.*, hlm. 39

suatu kejahatan terhadap harta kekayaan yaitu mengenai suatu barang yang diperoleh dari kejahatan biasanya dianggap akan memudahkan atau menolong kejahatan tersebut. Sekedar si pelaku kejahatan mengharapkan bahwa barang yang telah dicuri, dirampas, digelapkan, atau diperoleh dengan penipuan, atau ditampung oleh seorang penadah akan mempersulit pengusutan kejahatan yang bersangkutan. Dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut akan dengan mudah mengulangi perbuatannya untuk memperoleh barang dengan jalan kejahatan, karena barang hasil curiannya sudah dilindungi oleh penadah.

Berdasarkan Pasal 480 KUHP dapat diketahui bahwa penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut dengan mudah dan tanpa ada rasa takut.

Penulis simpulkan bahwa tindak pidana penadahan adalah jenis perbuatan yang dilakukan dengan memberi bantuan kepada pelaku kejahatan terhadap harta atau patut disangkanya adalah penjahat terhadap harta benda, dengan maksud untuk mendapatkan untung atau memberikan kemudahan pada penjahat tersebut, baik secara sadar mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan ataupun patut disangkanya bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan

Unsur-unsur tindak pidana penadahan menurut Pasal 480 KUHP dapat diuraikan berikut ini:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah: 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; dan 2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana penadahan sebagai berikut:

1. Unsur Pasal 480 ayat 1 (Objektif) meliputi:
 - a. Barangsiapa: adanya orang (subjek hukum) yang melakukan tindak pidana penadahan atau kejahatan;
 - b. Perbuatan: perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah; dan perbuatan (untuk menarik keuntungan), menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.
 - c. Objeknya: ada benda yang menjadi objek penadahan
 - d. Yang diperoleh dari kejahatan: ada barang yang didapat dari hasil kejahatan.
2. Unsur subjektif, meliputi:
 - a. Yang ia ketahui; atau misal, pelaku sudah tahu bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan seseorang, tapi ia tetap membelinya dengan sadar dan sengaja.

- b. Yang sepatutnya diduga bahwa benda itu diperoleh dari hasil kejahatan, unsur ini dilakukan dengan tidak sengaja, tapi sudah sepatutnya ia dapat mencurigai, mengira bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Misal, A menjual motor pada B dengan harga yang jauh di bawah harga motor pada umumnya dan motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi kendaraan bermotor, tapi kondisi motor tersebut masih sangat bagus. Jika terjadi seperti ini, B sepatutnya curiga diperoleh dari hasil kejahatan.

Penulis simpulkan bahwa tindak pidana penadahan sebagaimana dirumuskan Pasal 480 KUHP pada umumnya bersifat formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahkan. Unsur-unsur tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP terdiri dari dua unsur yaitu unsur objektif meliputi barang siapa dan perbuatan; dan serta unsur subjektif meliputi yang ia ketahui dan yang sepatutnya diduga bahwa benda itu diperoleh dari hasil kejahatan.

3. Bentuk Tindak Pidana Penadahan

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan sebagai berikut:³¹

1. Penadahan dalam bentuk pokok (Pasal 480 KUHPidana)
Pada Pasal 480 KUHPidana diatur sebagai berikut: Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya

³¹ A.A. Ngurah Wirasila, dkk, *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP Kejahatan dan Pelanggaran Terhadap Harta Benda*, Denpasar, Universitas Udayana, 2017, hlm. 97-100

Rp. 900,- dihukum: 1) Karena sebagai sekongkol, barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; dan 2) Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pada Pasal 481 KUHPidana disebutkan: 1) Barang siapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyika benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun; 2) Si tersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1–4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

3. Penadahan ringan (pasal 482 KUHPidana)

Pada Pasal 482 KUHPidana diatur sebagai berikut: Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

Penulis simpulkan bentuk-bentuk tindak pidana penadahan dibagi menjadi tiga yaitu penadahan dalam bentuk pokok, penadahan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan. Ketiga bentuk penadahan ini diatur berdasarkan unsur-unsur dari masing-masing pasal yang mengaturnya dan sanksi yang diterapkan pun berbeda sesuai dengan aturan perundang-undangan.

C. Deskripsi Umum Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.³² Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk

³² <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses tanggal 25 Agustus 2020 pukul 21:48 WIB

bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Umumnya kendaraan bermotor memiliki roda dan menggunakan mesin pembakaran dalam perkakas atau alat untuk menggerakkannya, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Adapun jenis kendaraan bermotor menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat diantaranya sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

Penulis simpulkan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen. Kendaraan bermotor berfungsi sebagai sarana mobilisasi seseorang menuju suatu tempat dan mempercepat suatu pekerjaan.

D. Teori Penyebab Kejahatan

Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor yaitu:³³

1. Faktor pembawaan

Ditinjau dari faktor pembawaan, seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobbi. Kejahatan karena pembawaan diwariskan oleh perbuatan orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan tingkat kejahatan. Menurut teori ilmu pendidikan diketahui bahwa ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan kecil-kecilan akibat perbuatan permainan. Ketika anak menjadi akil balig (kurang lebih umur 17 sampai 21 tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Umur 21 sampai dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan di bidang ekonomi. Umur 30 sampai 50 di mana manusia telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya.

2. Faktor lingkungan

Socrates³⁴ mengatakan bahwa “manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya”. Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk menentukan kepribadian seseorang. Ada pepatah mengatakan apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan

³³ Iskal, *op. cit.*, hlm. 40

³⁴ *Ibid.*, hlm. 41

kencing berlari. Oleh karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis merupakan kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara.

Romli Atmasasmita membagi teori-teori penyebab kejahatan ke dalam lima bagian, yaitu:³⁵

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H.Sutherland yang menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Rasio dan defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima.

2. Teori Anomi

Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara merata, karena sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu: (1) *Cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan, dan (2) *Institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. Berdasarkan perspektif tersebut, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-kadang pendekatan ini disebut sebagai a

³⁵ *Ibid.*, hlm. 42

structural explanation). Selain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah: a) Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal; b) Munculnya studi tentang *criminal justice* sebagai suatu ilmu baru yang telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem; dan c) Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak.

4. Teori Labeling

Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan yang bersifat relatif; Backer beranggapan bahwa pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum dengan memformalisasi asumsi-asumsi

dasar dari Labeling Theory. Lamert membedakan dua jenis tindakan menyimpang yaitu penyimpangan primer (*primer deviations*) dan penyimpangan sekunder (*secondary deviations*). Menurut teori Labeling diketahui: a) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya yang bersifat kriminal; b) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan; c) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa; d) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi bagian kelompok *criminal* atau *non criminal*; e) Tindakan penangkapan adalah awal dari proses *labelling*; f) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku/ penjahat sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya; g) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama; h) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat; dan i) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur.

5. Teori Paradigma Studi Kejahatan

Simeca dan Lee dikutip dari Robert F. Meier menyebutkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan di satu pihak

dan tiga paradigma tentang studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah *consensus, pluralist, dan perspective conflict*. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif *consensus* ini memiliki dampak terhadap paradigma positif dari studi kejahatan. Suatu paradigma studi kejahatan, positif menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara individu dengan lingkungannya. Tiap orang yang memiliki pengalaman sama cenderung bertingkah laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku manusia.

Penulis simpulkan, teori penyebab kejahatan terdiri atas teori asosiasi diferensial, teori anomie, teori kontrol sosial, teori labelling, dan teori paradigma. Keseluruhan teori tersebut saling berkaitan.

E. Teori Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.³⁶ Selanjutnya, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran tersebut.³⁷

³⁶ Alfitra, *op. cit.*, hlm. 21

³⁷ *Ibid*, hlm. 23

R. Subekti menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara Pidana digunakan sistem negatif menurut Undang-Undang pada 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui) berbunyi:³⁸

“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Sistem negatif menurut Undang-Undang tersebut, mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Untuk memperlakukan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa maka ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi, dalam sistem negatif, pada akhirnya yang menentukan nasib terdakwa adalah keyakinan hakim. Oleh karena itu, dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat dibaca pertimbangan: “bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”.

F. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar kejahatan tidak terjadi. Menurut Hoenagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di tempuh dengan cara:³⁹

³⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 7

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana)

Contoh: Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun.

2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana)

Contoh: dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi kepada publik walaupun tidak dikenai hukuman atau sebagai *shock therapy* kepada masyarakat.

3. *Influencing views of society in crime and punishment*

Contoh: mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Menurut A.S. Alam penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁴⁰

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, yang

³⁹ *Ibid.*, hlm. 46

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 45

ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ditempatkan di tempat penitipan motor, sehingga kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/ kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak kejahatan.

Penulis simpulkan beberapa upaya untuk menanggulangi tindak pidana penadahan diantaranya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan harapan bangsa.

G. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknyanya.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Penegak hukum memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Kemudian, pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya yang mencakup makna luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bersifat umum), sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja (bersifat khusus).⁴²

⁴¹ Hasaziduhu Moho, *op.cit.*, hlm 4-5

⁴² *Ibid*, hlm. 5

Menurut pengertian lain disebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴³ Hal ini sejalan dengan, pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan.⁴⁴

Penulis simpulkan definisi penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan dan mendatangkan kemanfaatan sosial dan keadilan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia.

2. Faktor-Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:⁴⁵

- 1) Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Jika dilihat dari faktor hukum yaitu Undang-Undang, penegakan hukum dapat diartikan sebagai peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah untuk dipatuhi. Adapun hukum yang

⁴³ *Ibid*, hlm. 6

⁴⁴ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara Hukum: Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hlm. 39, Diakses Tanggal 1 September 2020 Pukul 23.45 WIB.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 8

akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat harus memenuhi beberapa asas peraturan perundang-undangan, antara lain tidak berlaku surut; Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum; dan Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.⁴⁶ Pengabaian terhadap asas-asas ini dapat menimbulkan gangguan pada penegakan hukum. Selain itu belum adanya peraturan pelaksanaan dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang juga dapat mengganggu penegakan hukum. Ketidakjelasan kata-kata dalam peraturan perundang-undangan dapat terjadi karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas.

Selanjutnya, faktor penegak hukum, yakni mencakup pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Ada beberapa halangan yang biasanya dijumpai oleh penegak hukum dalam rangka menegakkan hukum yaitu kurangnya kemampuan adaptasi, kurang aspiratif, kurang berfikir *futuristic*, materialistis, dan kurang inovatif. Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri bersikap terbuka, fleksibel, peka, berilmu, sistematis, percaya diri, optimis, penuh perhitungan, tidak gagap teknologi, menghormati diri sendiri dan orang lain.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum diantaranya sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut,

⁴⁶ Luthvi, *op.cit.*, hlm. 6

maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Namun, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Dengan demikian, faktor sarana atau fasilitas sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.

Kemudian, faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penerimaan masyarakat terhadap hukum diyakini sebagai kunci dari kedamaian. Biasanya masyarakat Indonesia mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan penegak hukum. Salah satu akibatnya adalah baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Selain itu, masyarakat sebagai warga Negara memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum dengan baik, apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negeranya tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut.

Faktor yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga.

Penulis simpulkan bahwa kelima faktor tersebut memiliki kaitan yang sangat erat sebagai esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

3. Unsur Penegakan Hukum

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga unsur utama atau tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).⁴⁷

Unsur keadilan merupakan unsur utama dalam sebuah penegakan hukum. Namun, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

⁴⁷ Hasaziduhu, *op.cit.*, hlm. 7

Selanjutnya dalam kepastian hukum, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku atau pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Seperti ungkapan “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Unsur yang terakhir adalah manfaat. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Penulis simpulkan bahwa penegakan hukum akan terlaksana dengan baik, jika ketiga unsur yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) diterapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum menjadi tolok ukur utama dalam pencapaian ketertiban masyarakat.